


PERMOHONAN PENGESAHAN SUATU PERKAWINAN YANG
DIKUMULASIKAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN
(Studi Putusan PA Nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr
tanggal 13 Januari 2003)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Tuva Herwanti
NIM. 990710101112

Madiah
Perobek
Tgl. 29 SEP 2003
gmk
Klass
S
396.0166
HER
P

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**PERMOHONAN PENGESAHAN SUATU PERKAWINAN
YANG DIKUMULASIKAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan PA Nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr
tanggal 13 Januari 2003)**



PERMOHONAN PENGESAHAN SUATU PERKAWINAN YANG
DIKUMULASIKAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN
(Studi Putusan PA Nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr
tanggal 13 Januari 2003)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TUVA HERWANTI

NIM : 990710101112

Pembimbing :

KUSMONO,S.H.,M.M.

NIP : 130 161 942

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO,S.H.


NIP : 131 415 666

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

MOTTO

Lebih baik mencegah keluarga agar tidak hancur berantakan dari pada mengumpulkan pecahannya, lalu berusaha merekatnya kembali, dengan kemungkinan meninggalkan bekas, dan membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya.

(Singgih D Gunarsa dalam Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus dan terima kasihku kepada:

Ayahanda "Purwanto" tercinta yang selalu kusayangi dan kuhormati, yang selama ini telah menumbuhkan harapan dan masa depanku disertai harapan dan luapan do'a, kasih sayang dan pengorbanan lahir batin yang tak terhingga demi keberhasilanku

Ibunda "Suparlin" tersayang yang dengan ketulusannya tiada pernah kering akan do'a dan motivasi untuk keberhasilan dan kebahagiaanku

Bapak/Ibu Guru TK, SD, SMP, SMU yang telah memberikan tempaan ilmu pengetahuan selama di bangku sekolah

Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wejangan-wejangan yang berkarya

Adikku tercinta "Rudy Herwanto" yang selalu memberiku kasih sayang dan dorongan untuk keberhasilanku, tataplah masa depan dengan penuh optimis dan semoga Allah selalu menunjukkan jalan yang lurus buatmu

Semua keluargaku dan saudaraku yang kusayangi, yang selalu mendorongku dengan bantuan moril maupun spirituil untuk keberhasilanku

Agama, Almamater, Bangsa dan Negara tercinta

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS


H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

ANGGOTA PENGUJI:

1. KUSMONO, S.H. M.M.

NIP. 130 161 942


(.....)

2. NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666


(.....)

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

**PERMOHONAN PENGESAHAN SUATU PERKAWINAN YANG
DIKUMULASIKAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan PA Nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr
tanggal 13 Januari 2003)**


YANG DISUSUN OLEH :

TUVA HERWANTI

NIM : 990710101112

TELAH DISAHKAN OLEH :


PEMBIMBING



KUSMONO, S.H., M.M.

NIP : 130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 131 415 666

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan baik.

Adapun penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak hikmah yang dapat penulis petik dari penulisan skripsi ini sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman, juga cukup banyak waktu dan tenaga yang tersita serta tidak sedikit pula hambatan yang harus penulis hadapi selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak mambantu, baik berupa tenaga, pikiran dan waktu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Kusmono,S.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Nanang Suparto,S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Hardiman,S.H.,selaku Pembantu Dekan I, bapak Multazam Muntahaa,S.H.,selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S.,selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak I Wayan Yasa,S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak H.Arie Sudjatno,S.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Liliek Istiqomah,S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Antikowati S.H.,M.H., selaku Dosen Wali atas segala pengarahannya dan bimbingannya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Drs.Arfan Muhammad,S.H., selaku Hakim PA Jember yang telah memberikan bantuan serta bimbingan demi keberhasilan penulisan skripsi ini.
9. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta kepada para staf dan karyawan atas segala pelayanannya.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan dan do'a restu yang tiada putus-putusnya.
11. Adikku tercinta dan semua keluargaku serta saudaraku yang selalu mendorong dan memberikan do'anya kepadaku.
12. Kekasihku tersayang Rizal Achmad Prayudi yang telah memberiku nuansa kasih, motivasi, pengorbanan serta do'anya untuk keberhasilanku.
13. Segenap keluarga PSRM Sardulo Anorogo Universitas Jember dan KPMP Bathoro Katong yang selalu menemaniku, memberikan dorongan, nasehat dan do'a untukku.
14. Sahabat-sahabat terbaikku: Miftak, Wahyu, Evi, Tutus, U'ul, Agung, Endro dan Mas Nanang yang selalu memacu semangatku dan tempat aku berkeluh kesah selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik dalam suka dan duka.
15. Bapak Fauzi, Mama Eni, (Alm) Mbak Ria, Kiki, Yusi, Amel, Ervin, Yeni, Ika beserta keluarga besar Halmahera III/10 yang selalu menyayangiku, membimbingku, menemaniku dan memberi nasehat, do'a serta kebersamaan dalam suka dan duka.
16. Teman-teman seperjuangan dan segenap warga Angkatan'99 terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
17. Teman-teman seperjuangan KKM di PA Jember, terima kasih atas persahabatannya dan As'ari terima kasih atas bantuannya.
18. Temanku kost-kostan Halmahera III/11 dan teman-temanku: Mas Agung, Mas Dayat, Mas Binang, Mas Heru, Mas Rudi, Mas Oni, Farida, Yolanda, Ririn,

18. Temanku kost-kostan Halmahera III/11 dan teman-temanku: Mas Agung, Mas Dayat, Mas Binang, Mas Heru, Mas Rudi, Mas Oni, Farida, Yolanda, Ririn, Endro, Aksin, Ana, Ratih yang selalu memberikan dorongan, nasehat, do'a dan sebuah persahabatan yang penuh warna.
19. Teman-teman kostku di Gubeng Airlangga IV/70 Surabaya (Eka,Weni,Ana,Elly) tak lupa Mas Agus, Mbak Rini, Endik dan special buat Mas Ikhwan, Mbak Eryk, Mbak Lilis yang memberikan dorongan, nasehat, do'a dan nuansa keluarga, terima kasih atas perhatiannya.
20. DECOM Crew yang telah memberikan kenyamanan dalam pengetikan skripsi ini.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Perkawinan	14
2.3.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	16

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	14
2.3.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	16

2.3.3 Pengertian Perkara.....	20
2.3.4 Gugatan Perceraian	22
2.3.5 Kumulasi Gugatan	25
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Prosedur Permohonan Pengesahan Perkawinan yang Belum Dicatatkan.....	27
3.2 Proses Pemeriksaan Pengesahan Suatu Perkawinan yang Dikumulasikan dalam Gugatan Perceraian	32
3.3 Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pengesahan Suatu Perkawinan yang Dikumulasikan dalam Gugatan (Putusan PA Nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003)	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan PA Nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003



RINGKASAN

Perceraian dewasa ini merupakan sesuatu hal yang lazim terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun bawah. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya tingkat perceraian dari tahun ke tahun. Bagi kalangan menengah dan bawah, masalah perceraian masih menjadi permasalahan terutama dalam pengajuan gugatannya. Dalam masyarakat awam dan tidak tahu akan hukum tidak hanya perceraian yang menjadi masalah tetapi juga perkawinan khususnya tentang sahnya perkawinan. Pengesahan perkawinan dengan perceraian sangat erat kaitannya karena perceraian terjadi bila ada perkawinan yang sah. Tanpa adanya perkawinan yang sah maka gugatan perceraian tidak dapat diajukan. Untuk itu di dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada pihak yang ingin mengajukan pengesahan perkawinan atau *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Demikian juga pengajuan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga *itsbat nikah* dapat dikumulasikan dalam gugatan perceraian.


Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji prosedur permohonan pengesahan perkawinan, proses pemeriksaan gugatan kumulasi serta dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan kumulasi khususnya perkara nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003.

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah adalah metode *yuridis normatif* yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data sekunder. Maksudnya adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan permasalahan. Di dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Prosedur permohonan pengesahan perkawinan meliputi tindakan-tindakan yang bersifat administratif maupun *yustisial* yang dimulai dari pengajuan perkara sampai pada pemanggilan pihak-pihak. Di dalam proses pemeriksaan gugatan kumulasi maka Majelis Hakim akan memeriksa *itsbat nikah* terlebih dahulu

sebelum pada pokok perkara yaitu gugatan perceraian. Dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003 sudah benar dalam penerapan hukumnya. Karena dengan gugatan kumulasi akan memudahkan proses persidangan.

Saran saya bagi pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan kumulasi hendaklah mempelajari terlebih dahulu apakah kumulasi gugatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ada baik kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif sehingga tidak mungkin terjadi adanya gugatan yang tidak dapat diterima.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan bentuk terkecil yang menunjukkan bahwa manusia didalam hidupnya selalu membutuhkan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik dimana sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya, dan sebagai makhluk politik senantiasa hidup dalam organisasi. Secara alamiah antara manusia yang jenis kelaminnya berbeda dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan terdapat saling ketertarikan satu sama lainnya. Manusia selalu memerlukan hubungan abadi dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelamin tanpa melihat perbedaan warna kulit dan sebagainya. Kemudian hal itu ditindaklanjuti dengan suatu keinginan untuk hidup bersama didalam suatu ikatan perkawinan.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Suatu perkawinan merupakan ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang bahagia dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih banyak masyarakat kita yang awam akan pentingnya pencatatan dari perkawinan yang mereka lakukan. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari perkawinan, dan dicatatkannya perkawinan maka perkawinan dapat dibuktikan melalui akta nikah.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan

kehendak Tuhan Y.M.E. Suatu perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir dan batin saja akan tetapi harus kedua-duanya sehingga diharapkan mampu memberikan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Agama Islam, perkawinan itu adalah sunnah Nabi Muhammad S.A.W. dan sebagai umatnya menikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.

Dalam kehidupan suatu keluarga adakalanya terdapat perbedaan-perbedaan dari kedua belah pihak suami istri dan seringkali dari permasalahan-permasalahan kecil menjadi besar dan berkepanjangan hingga pada akhirnya terjadi perselisihan. Sedangkan kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan tercapai kalau antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan selalu berselisih paham.

Apapun alasannya, keadaan serupa itu tentu sangat tidak menguntungkan bagi kedua pihak beserta anak-anaknya. Maka Undang-Undang, baik itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi kesempatan kepada mereka untuk berpisah dalam bentuk perceraian jika sekiranya pengadilan berpendapat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi akan dicapai.

Masalah pengesahan dan perceraian didalam suatu perkawinan adalah saling bertalian satu sama lain. Karena sering terjadi perceraian yang perkawinannya belum dicatatkan atau disahkan. Pengesahan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan pengesahannya atau *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan itu maka di dalam masyarakat kita muncul suatu kebutuhan akan pengaturan mengenai pengesahan suatu perkawinan demi mengantisipasi adanya pihak-pihak yang kemudian akan dirugikan. Adapun tindakan antisipasi tersebut dilakukan melalui saluran lembaga peradilan demi kebaikan kedua belah pihak, mengingat salah satu sendi dari peradilan adalah hakim harus betul-betul tidak

berat sebelah dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, tidak terkecuali pula bagi mereka yang beragama Islam.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian bagi mereka yang beragama Islam adalah di Pengadilan Agama, meskipun di dalam perceraian itu disertakan pula permohonan tentang pengesahan perkawinan (dalam perkara yang penulis angkat adalah gugatan bersama atau gugatan kumulasi). Sejak adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam gugatan perceraian (penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Demikian pula dengan pengesahan suatu perkawinan (pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) merupakan wewenang pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Juga apabila pihak penggugat berkeinginan mengajukan gugatan perceraian bersama-sama dengan permohonan pengesahan perkawinan atau *itsbat nikah*, maka hal itu dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul "**PERMOHONAN PENGESAHAN SUATU PERKAWINAN YANG DIKUMULASIKAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan PA No.2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003)**".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah bidang hukum perdata yang menyangkut masalah perkawinan khususnya mengenai pengesahan suatu perkawinan dalam gugatan perceraian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta diperbolehkannya permohonan pengesahan suatu

perkawinan didalam gugatan perceraian. Penyelesaian perkara perceraian dalam skripsi ini didahului dengan adanya permohonan pengesahan suatu perkawinan yang nantinya akan menghasilkan suatu penetapan. Hal lain yang menjadi lingkup pembahasan skripsi ini, yaitu menyangkut proses permohonan pengesahan suatu perkawinan dan proses pemeriksaan gugatan kumulasi di muka persidangan beserta dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di dalam memutus perkara dengan mengkaji Putusan PA No. 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul dan paparan diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini dimaksudkan guna menentukan topik permasalahan, di mana merupakan sesuatu yang memerlukan pemecahan dalam bab pembahasan. Sehingga diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohonan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan pengesahan suatu perkawinan yang dikumulasikan dalam gugatan perceraian di muka persidangan ?
3. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pengesahan suatu perkawinan yang dikumulasikan dalam gugatan perceraian (Putusan PA No. 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003) ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsdi ini adalah :

1. untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;

2. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum;
3. untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh pada waktu belajar di bangku kuliah untuk membantu masyarakat dalam memahami hukum beserta peraturan-peraturannya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui dan mengkaji tentang prosedur permohonan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan;
2. untuk mengetahui dan mengkaji tentang proses pemeriksaan pengesahan suatu perkawinan yang dikumulasikan dalam gugatan perceraian dimuka persidangan;
3. untuk mengetahui dan mengkaji apa dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pengesahan suatu perkawinan yang dikumulasikan dalam gugatan perceraian (Putusan PA No. 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003).

1.5 Metodologi Penulisan

Metode sangat diperlukan dalam suatu penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah, agar penganalisisan dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang akan diambil juga tepat. Metode yang digunakan penulis, meliputi: pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, dan analisa data yang telah diperoleh, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah secara *yuridis normatif* menurut Soemitro, (1985:24) yaitu:

Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1988:20).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. bahan hukum primer yaitu memuat peraturan hukum positif baik bersifat materiil maupun formil khususnya hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama;
2. bahan hukum sekunder yaitu memuat pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terdapat dalam karya ilmiah maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, surat kabar, ensiklopedia dan lainnya.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Studi Dokumentasi

Yaitu kajian dokumen negara, dalam hal ini berupa putusan perkara perdata Pengadilan Agama Jember Nomor 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003.

b. Studi Kepustakaan


Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan perundang-undangan serta artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi ini,

dengan metode ini penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:138).

Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus atau suatu metode pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembahasan skripsi ini berdasarkan suatu fakta, bahwa perkawinan antara Hasanah binti Ma'il dengan Sumari bin Suratini telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1992, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut agama Islam, dan antara keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi hingga sekarang keduanya belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah diurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, ternyata pernikahan keduanya tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang mereka kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian. Walaupun pihak keluarga telah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil.

Sehingga pada tanggal 4 September 2002, Hasanah binti Ma'il mengajukan gugatan perdata terhadap Sumari bin Suratini di Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr dengan tuntutan:

1. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 16 Juni 1992;
2. Menyatakan jatuh talak satu *ba'in* dari tergugat terhadap penggugat.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, ternyata penggugat hadir dan tergugat tidak hadir. Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak hadirnya tergugat tidak karena adanya suatu halangan, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat. Sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan yaitu cerai gugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan bersamaan oleh penggugat. Terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut, setelah diadakan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan

penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tertanggal 3 September 2002, Nomor Km.23.25/Pw.02.01/134/2002, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, dan menjatuhkan penetapan yaitu menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1992 di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yaitu cerai gugat dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang pada pokoknya satu dengan yang lain saling bersesuaian. Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu secara berturut-turut telah hidup berpisah, tergugat meninggalkan penggugat, dan keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin sebagai suami istri dan tidak pernah saling berkunjung. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi dengan diawali adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat membawa sepeda pancal adik penggugat. Dan hingga sekarang tergugat pergi dan tidak pernah kembali. Selain itu saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian, tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil.

Terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya serta penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap tergugat. Penggabungan permohonan penggugat menyangkut *itsbat* nikah dengan cerai gugatnya, Majelis Hakim dapat menerimanya, dengan terlebih dahulu memeriksa *itsbat* nikahnya dan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan amar penetapan. Menyangkut gugatan penggugat tentang perceraian, dipertimbangkan bahwa tergugat sekalipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah hadir sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat. Dengan ketidakhadiran tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak membantah. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, sebagai

akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, rumah tangganya menjadi tidak ada keharmonisan dan sulit untuk dipertahankan guna mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian telah terbukti dan cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai. Karena telah terdapat alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan penggugat dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu *ha'in* dari tergugat terhadap penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 100
"Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut".
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - a. Pasal 1
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - b. Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian ;
- b. Perceraian ;
- c. Atas keputusan pengadilan ;

d. Pasal 39

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

e. Pasal 40

- (1). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- (2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

a. pasal 2 ayat (1)

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

b. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan pada pengadilan ditempat kediaman penggugat.

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

a. Pasal 54

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

b. Pasal 65

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

c. Pasal 73 ayat (1)

“Apabila gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat”.

d. Pasal 76 ayat (1)

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

e. Pasal 82 ayat (1)

“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.

4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

b. pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

c. Pasal 4

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

d. Pasal 5 ayat (1)

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

e. Pasal 6

- (1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

f. Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3). *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2.3 Landasan Teori

Dalam hal ini penulis mencoba memberikan penjelasan / uraian mengenai skripsi ini sesuai dengan judul, oleh karena itu dalam landasan teori penulis mencoba membahas serta memberikan pengertian dan batasan-batasan yang sesuai secara teoritis yang penulis peroleh dari beberapa literatur yang ada.

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa / batin (Haji Abdullah Siddik, 1982:25).

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan adalah, "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat lima unsur:

1. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat atau karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
3. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga. kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.
5. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan

dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia (Muhammad, 2000:8).

Dalam hubungan ini Prof. R. Sardjono, S.H. mengatakan bahwa :

Ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal (Asmin, 1986: 19).

Karena masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempengaruhi peranan penting. Sehingga terdapat perbedaan pengertian perkawinan antara Kitab Undang-undang Hukum perdata dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya sebagai ikatan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata saja tetapi juga merupakan perikatan keagamaan (Hadikusuma, 1990:8).

Rumusan perkawinan tersebut diatas pada dasarnya mengandung inti dan pengertian yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli atau para sarjana antara lain :

- a. Anwar Harjono dalam bukunya Hukum Islam menyatakan :
"Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia".
- b. Sajuti Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia menyatakan :
"Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan".

Perkawinan menurut Hukum Adat di Indonesia pada umumnya bukan berarti perikatan perdata, tetapi perikatan adat dan sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetangaan. Ter Haar (1960:158) menyatakan bahwa, "perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi; dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan". Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat

hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 1990:8).

Pengertian perkawinan menurut agama Islam, banyak dikemukakan oleh sarjana Islam diantaranya adalah:

1. Sayuti Thalib (1982:47) menyatakan bahwa, " Pengertian perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan".
2. M. Idris Ramulyo (1984:174) mengatakan bahwa:

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sah dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama. Sebagai taraf permulaan ikatan batin diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, kemudian tercermin dalam hidup rukun dalam membentuk dan membina keluarga bahagia kekal untuk seumur hidup (Wantjik Saleh, 1976:14-15).

2.3.2 Syarat- Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-undang Perkawinan.

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga

syarat-syarat subyektif. Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat obyektif.

Syarat-syarat perkawinan itu adalah:

1. Umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan;
2. Persetujuan antara calon mempelai;
3. Tidak ada larangan didalam undang-undang (hubungan pertalian darah);
4. Untuk wanita yang sudah bersuami ada waktu tunggu:
 - a. perkawinan putus karena kematian yaitu 130 hari;
 - b. perkawinan putus karena perceraian dan istri masih haid yaitu tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;
 - c. perkawinan putus dan istri hamil yaitu sampai waktu melahirkan;
 - d. perkawinan putus karena perceraian dan tidak ada hubungan badan yaitu tidak ada waktu tunggu.
5. Pihak yang kurang dari 21 tahun harus ada ijin orang tua atau wali;
6. Memberitahukan kehendaknya;

Agama Islam ke KUA, agama selain Islam ke catatan sipil. Selain calon mempelai, bisa diberitahukan oleh orang tua atau wali atau orang lain dengan surat kuasa khusus. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

7. Penelitian syarat oleh pegawai pencatat
 - a. kutipan akta kelahiran / surat kenal lahir;
 - b. keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. ijin pengadilan bagi suami yang menikah lebih dari satu;
 - d. dispensasi pengadilan bagi mempelai yang akan menikah tidak memenuhi umur batas minimal;
 - e. surat kematian dari istri atau suami terdahulu atau surat keterangan perceraian bagi mereka yang perkawinannya putus karena perceraian;
 - f. ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk untuk anggota angkatan bersenjata.

8. Diumumkan

Para pihak yang keberatan akan kelangsungan perkawinan dapat mengajukan permohonan keberatan.

Tujuan diumumkan:

- a. menunjukkan keterbukaan;
 - b. perlindungan terhadap calon suami istri atas perbuatan yang tergesa-gesa;
 - c. pencegahan atas perkawinan *klandistin* yaitu perkawinan yang syarat-syaratnya dipenuhi tapi didalamnya ada pemalsuan identitas;
 - d. menunjukkan adanya kepastian untuk melangsungkan perkawinan.
9. Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, perkawinan bisa dilangsungkan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung bagi agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya. Maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama, kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 1990:27).

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam diatur dalam ketentuan tersendiri. Dalam hukum Islam ketentuan perkawinan diatur dalam Hukum Perkawinan Islam (Hukum Munakahat). Ketentuan ini berlaku berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist (*As Sunnah*) baik mengenai syarat-syarat atau tata cara berlangsungnya suatu perkawinan maupun bagaimana berhentinya atau putusan

Tentang sahnya perkawinan, kata sah berarti menurut hukum yang berlaku. Kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sah menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat. perkawinan itu.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hukum masing-masing agamanya, berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti hukum agamanya masing-masing, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya. Menurut Prof. Dr. Mr. Hazairin yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Disamping pasal 2 ayat (1) ditentukan pula dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) tersebut. Selain itu juga terhadap pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah". Begitu pula dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid, ataupun di kantor Agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan "menikahkan" dari wali calon istri dan kabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan Majelis dan jelas di dengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

2.3.3 Pengertian Perkara

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut "Perkara" apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk mengatasinya, mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkatan anak dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisihkan. Pengertian yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dengan sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa.

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, adanya yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Di dalam Hukum Acara Perdata ada dua macam perkara:

1. Perkara Voluntair

Ialah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Penetapan pengangkatan wali;
- c. Penetapan pengangkatan anak;
- d. Penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*);
- e. Penetapan wali *adhol*, dsb.

2. Perkara Kontentius

Ialah perkara gugatan / permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Perkara izin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa termasuk perkara kontentius.

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan, disebut *Jurisdictio Contentiosa* atau "Peradilan Yang Sesungguhnya". Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk pengadilan adalah putusan.

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti diatas, disebut *Jurisdictio Voluntaria* atau "Peradilan Yang Tidak Sesungguhnya". Karena peradilan yang tidak sesungguhnya maka produk pengadilan adalah penetapan.

Perbedaan antara *Jurisdictio Contentiosa* dan *Jurisdictio Voluntaria* dari beberapa segi adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berperkara

Dalam *jurisdictio contentiosa* selalu ada dua pihak yang berperkara, sedangkan dalam *jurisdictio voluntaria* hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

2. Aktivitas Hakim yang memeriksa perkara

Dalam *jurisdictio contentiosa* aktivitas Hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan dalam *jurisdictio voluntaria* aktivitas hakim bercorak administrasi yang bersifat mengatur.

3. Kebebasan Hakim

Dalam *jurisdictio contentiosa* Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *jurisdictio voluntaria* Hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4. Kekuatan mengikat keputusan Hakim

Dalam *jurisdictio contentiosa* putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *jurisdictio voluntaria* Hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

2.3.4 Gugatan Perceraian

Agar ketenteraman di dalam masyarakat tidak terganggu dan perbuatan main hakim sendiri (*eigen righting*) dapat dihindarkan maka perlu dilakukan suatu upaya menurut ketentuan hukum. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Isinya memuat tanggal surat gugatan, nama dan alamat penggugat dan tergugat (identitas), posita gugatan, petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh penggugat untuk dikabulkan pengadilan, dimaterai secukupnya dan ditandatangani. Bagi orang yang buta huruf, maka gugatannya akan dibuat atau disuruh buat oleh Ketua Pengadilan sesuai ketentuan pasal 388 HIR / pasal 321 RBG.

Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan, dakwaan (JCT.Simorangkir,Cs 1980:64). Sementara sarjana lain menyebutnya sebagai Tuntutan Hak, adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigen righting*" (Sudikno Mertokusumo, 1979:29).

Dapat diartikan, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Senada dengan gugatan, ialah permohonan penetapan yaitu suatu permohonan dari seseorang atau beberapa orang pemohon kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk menetapkan suatu hal tertentu. Dalam hal permohonan penetapan tidak ada lawan berperkara, sehingga putusan yang dimintakan hanyalah bersifat *declaratoir* belaka. Sebaliknya dalam gugatan ada lawan berperkara yang disebut tergugat, dan putusannya bersifat *condemnatoir* (penghukuman) serta pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui eksekusi, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Didalam Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi didalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Syarat formal dari suatu gugatan adalah:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
- b. Materai;
- c. Tanda tangan.

Syarat substansil suatu gugatan menurut pasal 8 ayat (3) RV, terdiri atas:

- a. Identitas para pihak

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari penggugat atau tergugat.

Identitas itu umumnya menyangkut:

1. Nama lengkap;
2. Umur / Tempat dan tanggal lahir;
3. Pekerjaan;
4. Alamat atau domisili.

- b. Posita (*Fundamentum Petendi*)

Posita / *Fundamentum Petendi* adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Di dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Obyek perkara;
Mengenai obyek gugatan ini sedemikian pentingnya dalam perkara perdata, oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terinci.
2. Fakta-fakta hukum;
Adalah uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa.
3. Kualifikasi perbuatan tergugat;
Adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan lain-lain.
4. Uraian kerugian;
Adalah suatu penjabatan atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat, sebagai akibat perbuatan tergugat.
5. Hubungan posita dengan petitum;
Adalah hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal itu telah dikemukakan dalam posita.

b. Petitum

Petitum adalah merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu petitum primair dan petitum subsidair. Petitum primair berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan sedangkan petitum subsidair isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.

Alasan lain untuk mengajukan gugatan adalah keinginan untuk memutuskan hubungan perkawinan yang telah ada (cerai). Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Subekti, 1987:42).

2.3.5 Kumulasi Gugatan

Kumulasi gugatan tidak diatur dalam HIR tetapi dalam praktek kumulasi gugatan sering digunakan. Gugatan diajukan oleh seseorang karena ia merasa haknya dilanggar. Sehingga dalam hal ini ada kepentingan dari yang bersangkutan sehubungan dengan pengajuan gugatan tersebut, yaitu adanya suatu fakta hukum yang menjadi dasar gugatan.

Kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Ada beberapa macam kumulasi :

1. Kumulasi subyektif ialah jika dalam suatu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat ;
2. Kumulasi obyektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat.

Kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungan satu sama lainnya tidak dapat dibenarkan. Pada umumnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak penggugat dan tergugat masih itu juga pihaknya.

Syarat-syarat dari kumulasi gugatan :

1. Adanya hubungan yang erat atau hubungan batin dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas ;
2. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat) ;
3. Memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan yang berlawanan atau saling bertentangan;
4. Prinsip beracara yang cepat dan murah ;
5. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*Processueel doelmatig*).

Khusus dalam kumulasi obyektif tidak diperkenankan :

1. Penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang di[periksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan tuntutan gugatan lain yang harus harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian) ;

2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu diantaranya Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya.

Tujuan dari pada kumulasi tidak lain adalah agar perkara itu diperiksa oleh Hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Selain itu pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya lebih ringan (Riduan Syahrani, 2000:36).



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



STIK OPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain, yaitu:

1. Bahwa pengajuan permohonan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang disertai dengan syarat-syarat tertentu dalam pengajuannya dan juga didasarkan pada ketentuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Didalam praktek Ketua Pengadilan Agama Jember telah mengambil kebijaksanaan tersendiri dalam menjalankan tugasnya dengan tetap mematuhi dan memenuhi prosedur dan ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan karena mengingat banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jember sehingga perlu diambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selama kebijaksanaan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah.
2. Pemeriksaan terhadap kumulasi gugatan bisa terus dilaksanakan apabila gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari kumulasi gugatan. Walaupun kumulasi gugatan tidak diatur dalam HIR tetapi didalam praktek sering digunakan. Didalam pemeriksaan kumulasi gugatan akan menimbulkan putusan sela, sebelum akhirnya sampai pada putusan akhir. Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara permohonan pengesahan perkawinan yang dikumulasikan dalam gugatan perceraian harus tetap memperhatikan proses pemeriksaan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pertimbangan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtgronden*). Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya, karena hanyalah menyebutkan apa yang terjadi

di depan pengadilan. Pertimbangan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan agama. Dalam perkara nomor 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13 Januari 2003 majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sudah benar dalam penerapan hukumnya. Adanya penerapan hukum yang benar berarti majelis hakim telah dapat menemukan dasar hukum dan pertimbangan yang berdasarkan fakta yang diperoleh hakim, maka perkara permohonan dan gugatan yang diajukan bersamaan oleh penggugat, meskipun penggabungan gugatan-gugatan tersebut tidak diatur dalam Rbg dan juga HIR akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (*Processueel doelmatic*). Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Mei 1975 No. 880 K/Sip/1973.

4.2 Saran

1. Demi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang umumnya awam masalah hukum dalam praktek, setidaknya pengadilan Agama memberikan penyuluhan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan pentingnya perkawinan yang sah baik menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Dalam proses pemeriksaan kumulasi gugatan, majelis hakim harus secara teliti memeriksa dan mempelajari dalil-dalil gugatan dan petitum, apakah penggabungan gugatan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat kumulasi gugatan sehingga putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara kumulasi gugatan tidak dinyatakan batal demi hukum. Dalam prakteknya, kumulasi gugatan seharusnya sering dilakukan karena kumulasi akan memudahkan proses serta menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, lagipula tidak bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

3. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis (hukum kebiasaan ataupun hukum adat).



DAFTAR PUSTAKA

- Arto Mukti, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamid Tahir Andi, 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Pengadilan Agama Dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif Djamil, 1982. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Mertokusuma Sudikno, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo Soetojo R, 1996. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Prinst Darwan, 1996. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyidi Lili, 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saleh Wantjik, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1985. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti R, 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Syahrani Ridwan, 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Badan Penerbit Universitas Jember (Edisi Pertama).



NOMOR: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HASANAH binti MA'IL, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut : Penggugat;-----

MELAWAN

SUMARI bin SURATIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghoib) ; Selanjutnya disebut: Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 04 September 2002 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah nomor daftar: 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 1992, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali ayah

Digital Repository Universitas Jember

- Penggugat bernama MA TI, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sambiringik, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh P.KATINAH dan SUYADI dengan status Penggugat perawan dalam usia 20 tahun, sedang Tergugat jejaka dalam usia 22 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki laki lain;-----
- Bahwa akan tetapi hingga sekarang penggugat dan tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, ternyata pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang penggugat kini berkeperentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan tergugat;-----
 - Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. RIBUT PRIYO SUTRISNO, umur 3 tahun;-----
 - b. SINTHA AYU SAFITRI, umur 5 bulan (keduanya ikut Penggugat) ;-----
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan 1 tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi membawa sepeda mini/pancal milik adik Penggugat hingga sekarang tidak diketaghui tempat tinggalnya, sedang Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kerumah keluarganya tetapi tidak dijumpai;-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa pamit Penggugat dan sekarang berada dirumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;-----
- Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;-----
- Bahwa penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan tergugat;-----
- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan diwilayah KPA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 16 Juni 1992;-----
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'la dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsidiar :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia Regional II Jember 2 kali masing-masing tanggal 09 September 2002 dan 9

Oktober 2002, sedangkan tidak dilakukannya tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan agar Penggugat bersabar dan tidak minta cerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, yakni cerai gugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan secara bersamaan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya dengan mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat keterangan dari KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tertanggal 03 September 2002, nomor : Km.23.25/PW.02.01/134/2002. (Bukti : P.1), Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, sehingga perlu menjatuhkan penetapan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;-----

- Menyatakan sah perkawinan Penggugat antara Tergugat yang dilaksanakan pada 16 Juni 1992 di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;-----
- Menanggung biaya perkara ini sampai putusan akhir;---

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup kembali untuk umum dan Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi yang di muka persidangan mengaku bernama :-----

1. **SULASRI**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Iani, alamat Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;-----
2. **MAHMUD**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan P3N, alamat Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;-----

ber;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya satu dengan yang lain saling beresesuaian, yakni;-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak ± 1 tahun yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui alamatnya, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;-----
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas terjadi dengan diawali adanya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat bawa sepeda pancal adik penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali;-----
- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal perkara, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap penggabungan permohonan Penggugat menyangkut Itsbat Nikah dengan Cerai Gugatnya, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), Majelis Hakim berpendapat dapat menerimanya, dengan terlebih dahulu memeriksa permohonan Itsbat Nikahnya dan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagaimana terurai di atas, yakni Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sesuai hukum Islam sejak 16 Juni 1992 di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat tentang perceraian, dipertimbangkan bahwa Tergugat sekalipun telah dipanggil secara patut sebagaimana memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak pernah hadir serta tidak pernah menghadirkan kuasa atau wakilnya yang sah, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyertakan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkannya, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak ± 1 tahun yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui alamatnya, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;-----
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas terjadi dengan diawali adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat bawa sepeda pancal adik penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali ;-----
- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, rumah tangganya menjadi tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian telah terbukti tidak melawan hak dan cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116

huruf (f) 'Kompilasi Hukum Islam; (vide: Yurisprudensi MA Nomor : 38 K/AG/1990);-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan Jatuh Talak satu bain dari tergugat (**Sumari bin Suratin**) terhadap penggugat (**Hasanah binti Ma'il**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1423 Hijriyah, oleh kami **Drs.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH.** dan **SULHAN, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. ABD. HAMID.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

ttd,

ttd,

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH.

DRS. M.SYAFI'IE THOYYIB, SH

ttd,

SULHAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI:

ttd,

Drs. ABD. HAMID.

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	
2. Biaya A.P.P.	Rp. 26.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-	
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
		+ ARTEL
Jumlah	Rp. 202.000,-	

